



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan *metode* dalam jaringan (*online*) untuk memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik dalam mengakses Pendidikan di Kabupaten Demak;
 - b. bahwa pelaksanaan PPDB dalam jaringan pada SMP di Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukaan akses bagi calon peserta didik dan menjaga obyektivitas, akuntabilitas serta transparansi;
 - c. bahwa untuk menjamin keterbukaan akses, menjaga obyektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan PPDB, perlu diatur Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
8. Dalam Jaringan (Daring) adalah kondisi perangkat keras (komputer/laptop/handpone/gadget lainnya) terhubung dengan jaringan internet.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian sekolah yang berstandar nasional.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan.
11. Kuota adalah daya tampung berdasar jumlah siswa yang diterima melalui dalam jaringan (Daring).
12. Tim Pelaksana PPDB Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada aplikasi PPDB dalam jaringan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam hal ini adalah tenaga teknis dari perusahaan jasa penyedia layanan PPDB dalam jaringan.
13. Operator Dinas adalah tenaga teknis PPDB dalam jaringan pada Dinas yang melakukan pengisian data pada aplikasi tingkat Daerah.
14. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB dalam jaringan yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
15. Administrator Dinas adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB dalam jaringan Dinas untuk aplikasi tingkat Daerah.
16. Administrator Sekolah adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB dalam jaringan untuk aplikasi tingkat sekolah.
17. *Zonasi* adalah pengaturan tentang batas wilayah atau radius tertentu satu sekolah dengan *tempat tinggal* calon peserta didiknya.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjabarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. memberikan pedoman teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Jaringan (daring) pada Sekolah di Kabupaten Demak untuk melaksanakan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Sistem Dalam Jaringan pada SMP di Kabupaten Demak.

Pasal 3

PPDB Dalam Jaringan berasaskan:

- a. *obyektif*, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. *transparan*, artinya *pelaksanaan* PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. *akuntabel*, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan (PPDB Daring) dilaksanakan oleh setiap sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) PPDB Daring dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (3) Dalam penyelenggaraan PPDB Daring dibentuk Tim Pelaksana, terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana PPDB Daring tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Tim Pelaksana PPDB Daring tingkat di sekolah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Tugas Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Kabupaten:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan PPDB daring pada sekolah di Daerah;
 - b. menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksana maupun aturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan PPDB Daring;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB Daring;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB Daring;
 - f. melaksanakan sosialisasi PPDB Daring;
 - g. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB Daring; dan
 - h. menjamin terselenggaranya proses PPDB Daring.
- (5) Tugas Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Sekolah:
- a. menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menerima pendaftaran peserta didik;
 - c. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - d. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
 - e. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil analisis;
 - f. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - g. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - h. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Kuota/daya tampung peserta didik baru pada Sekolah tiap rombongan belajar/kelas adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik sesuai dengan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN).
- (2) Untuk menentukan jumlah peserta didik baru yang diterima/daya tampung, maka dihitung dengan kalkulasi Jumlah calon Peserta Didik per Rombel pada kelas 7 dikalikan jumlah rombel:

$$(\sum \text{calon PD per Rombel} \times \sum \text{Rombel})$$

- (3) Penetapan jumlah daya tampung/kuota peserta didik baru pada Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Jumlah rombongan belajar pada Sekolah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar/kelas dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar/kelas; dan
- (5) Daya tampung masing-masing Sekolah dapat dilihat pada situs web resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan alamat:

[https : // demak.siap-ppdb.com](https://demak.siap-ppdb.com)

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah wajib:
 - a. mendaftarkan secara *real time online* dan bersifat mandiri, jika dimungkinkan sekolah dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet guna memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran secara *online*; dan
 - b. calon peserta didik mampu menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendaftar wajib mengikuti prosedur pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Seluruh berkas pendaftaran yang dipersyaratkan menjadi arsip sekolah kecuali berkas calon peserta didik yang mengundurkan diri dan menarik berkas pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB Sekolah dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah; dan
 - d. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Pasal 8

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung.
- (2) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.

- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (6) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 11

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, maka akan dialihkan ke jalur zonasi.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. verifikasi piagam/sertifikat prestasi, jadwal pendaftaran, jadwal verifikasi berkas pendaftar, jadwal pengumuman dan jadwal pendaftaran ulang peserta didik;
- b. pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/walimurid dan/atau prestasi, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan PPDB Daring dilakukan oleh Tim Pelaksana PPDB Daring Tingkat Kabupaten.

- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Daring Kabupaten Demak sesuai dengan asas-asas PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan terhadap pelaksanaan PPDB Daring Kabupaten Demak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Setiap Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB Daring paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai.
- (5) Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB VII BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 15

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi PPDB Daring.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang memberikan keterangan palsu, dokumen dan/atau data palsu serta pelanggaran lainnya dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana penyelenggara PPDB yang melakukan pelanggaran seperti manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB Daring, dikenakan sanksi dibebastugaskan sebagai panitia dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Calon peserta didik dan/atau keluarganya serta Tim Pelaksana PPDB Daring yang menjanjikan/memberikan dan/atau menerima suatu janji/pemberian yang berkaitan dengan proses penerimaan calon peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Dalam hal terjadi situasi keadaan kahar, *force majeure* dan/atau keadaan bencana, Tata Cara PPDB dapat berpedoman pada instruksi, himbauan, petunjuk teknis atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 5

